

LAPORAN LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

**PPID PEMBANTU
DINAS PARIWISATA
KABUPATEN BANTUL**



**PERIODE
JANUARI – DESEMBER
2025**

A. GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Keterbukaan informasi publik juga merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab (*good governance*) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 42 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dan Keputusan Bupati Bantul Nomor 204 Tahun 2019 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu. Tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah menyediakan akses informasi publik bagi pemohon informasi yang cepat, tepat, murah dan sederhana.

B. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

1. Sarana dan prasarana pelayanan informasi publik yang dimiliki beserta kondisinya.

Pelayanan informasi untuk PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul berada di ruang Layanan Informasi Publik. Ruangan desk layanan informasi tersebut dilengkapi dengan 2 (dua) unit komputer, printer, ruang tunggu, air conditioner, serta formulir yang terkait dengan pelaksanaan PPID.

Waktu pelayanan informasi dilaksanakan tiap hari Senin sampai dengan Jum'at dengan pembagian waktu sebagai berikut :

Hari	Waktu Pelayanan	Waktu Istirahat
Senin s.d. Kamis	09.00 - 15.00	12.00 – 13.00
Jum'at	09.00 – 15.00	12.00 – 13.00

- Penyediaan akses informasi publik melalui berbagai media, antara lain :
- a. Meja layanan langsung di Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul, Lantai 1 Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul

- b. Fax. 0274 6460183
- c. E-mail : dinas.pariwisata@bantulkab.go.id
- d. Telepon : 0274 - 367509
- e. Website PPID : diskominfo.bantulkab.go.id/ppid
- f. Website Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul :pariwisata.bantulkab.go.id

2. Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik beserta kualifikasinya.
Jumlah (SDM) Sumber Daya Manusia yang menangani pelayanan informasi publik di PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul ada 2 (dua) orang dengan kualifikasi berpendidikan sarjana.
3. Anggaran pelayanan informasi serta laporan penggunaannya
Kegiatan PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2025 sudah dianggarkan secara khusus.

C. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelayanan informasi publik yang dilakukan oleh PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul dilaksanakan dengan 3 (tiga) cara, yaitu pelayanan yang dilakukan melalui e-mail, aplikasi *chating* , *media sosial* dan melalui *desk* layanan informasi.

Berikut data jumlah permohonan informasi publik yang masuk dari masyarakat, baik yang secara langsung maupun tidak langsung :

1	Jumlah permohonan informasi publik	196 permohonan
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permohonan informasi publik dengan klasifikasi tertentu	1-3 hari
3	Jumlah permohonan informasi publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	196 permohonan
4	Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak beserta alasannya	Tidak ada

D. RINCIAN PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK

Sepanjang tahun 2025 tidak terdapat pengajuan keberatan ataupun sengketa informasi publik.

1	Jumlah keberatan yang diterima	0 pengajuan
2	Tanggapan atas keberatan yang diberikan dan	0 tanggapan

	pelaksanaannya oleh badan publik	
3	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke Komisi Informasi yang berwenang	0 permohonan
4	Hasil mediasi dan/atau keputusan ajudikasi Komisi Informasi yang berwenang dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan
5	Jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan	0 gugatan
6	Hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh badan publik	0 putusan

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL DALAM PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

- 1. Kendala eksternal

Kendala eksternal yang dihadapi pada tahun 2025 adalah masih minimnya pemohon informasi di Dinas Pariwisata.
- 2. Kendala internal

Terdapat beberapa kendala internal yang dihadapi oleh PPID Pembantu Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul sepanjang pelaksanaan tugas di tahun 2025, antara lain :

 - a. Terbatasnya SDM yang mampu menguasai semua kebutuhan informasi publik.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI

- Berdasarkan permasalahan dan kendala diatas, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi di Kabupaten Bantul direkomendasikan rencana tindak lanjut sebagai berikut :
- 1. Memperbanyak transparansi informasi yang akan disampaikan kepada publik khususnya tentang anggaran.
 - 2. Perlu peningkatan pelaksanaan standar layanan informasi di PPID Pembantu.
 - 3. Pelatihan dan peningkatan penulisan berita kegiatan di dinas.

Lampiran I. KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS KOMINFO KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2025

N0.	KEGIATAN	PELAKSANAAN
1	Mengelola konten website PPID	Januari – Desember
2	Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana dengan narasumber dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY	Januari
3	Persiapan Monev PPID 2025	April
4	Pengisian SAQ Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2025 bagi PPID Pelaksana se-Kabupaten Bantul.	Juni - Oktober
5	Verifikasi Faktual Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik se-DIY Tahun 2025	Oktober
6	Penerimaan SK Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Di daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025	November
7	Pembinaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Oktober

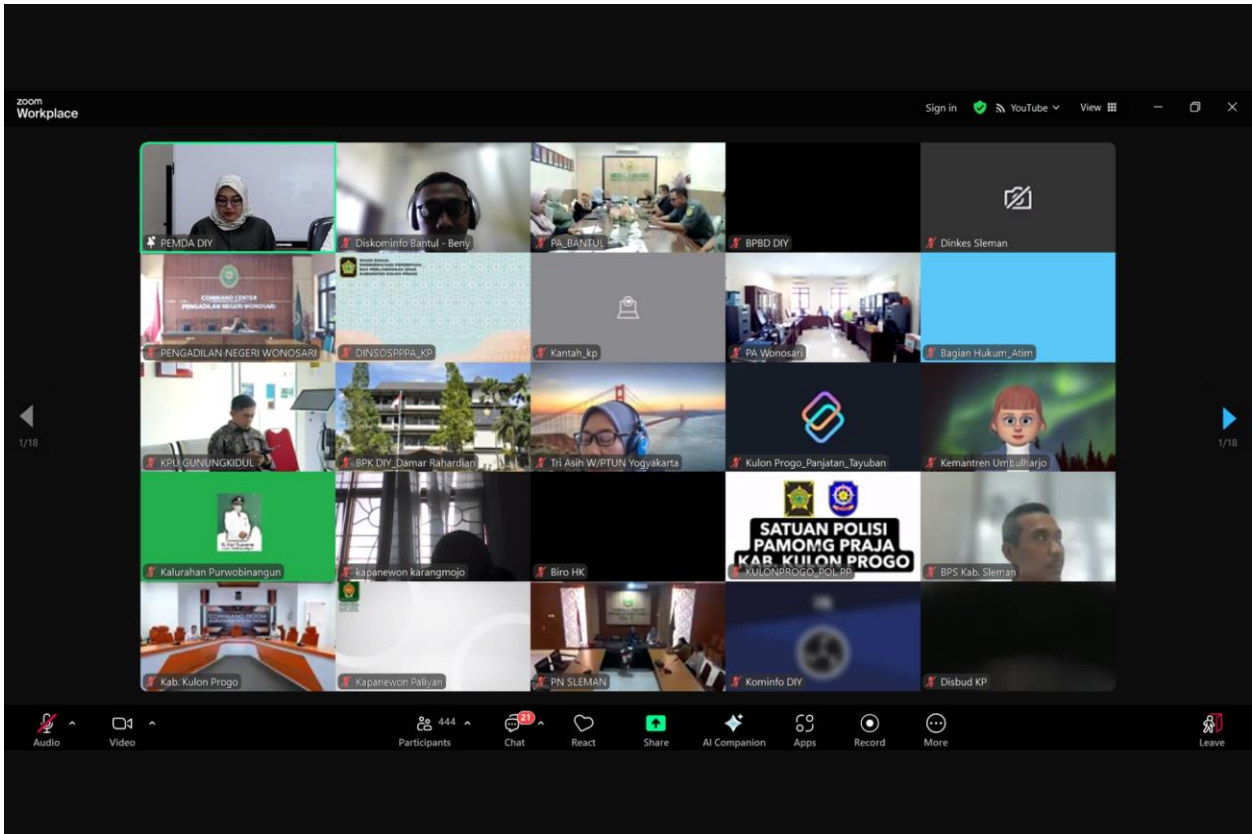
Bantul, Januari 2026
PPID Pembantu



SARYADI, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 197612181995111001



Lampiran II. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025



Lampiran III. DOKUMENTASI KEGIATAN PPID PEMBANTU DINAS PARIWISATA KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025